

## Berakhirnya Sengketa Geprek Benu

Fatimah Cahya Amani, Saskia Salsabila Japono, Adzra Ardelia Tuassalamony

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia  
Jl. RS. Fatmawati Nomor 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan  
2210611002@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611006@mahasiswa.upnvj.ac.id,  
2210611029@mahasiswa.upnvj.ac.id

### ABSTRACT

*Brand disputes are still one of the disputes in Indonesia due to a lack of awareness that brands only have legal certainty after they are registered. One of the brand disputes that occurred in Indonesia was the dispute between Ruben Onsu and Benny Sudjono over the I Am Geprek Benu brand, which has been a long-standing dispute since 2018-2020. The research will explain the chronology of the brand dispute between Ruben Onsu and Benny Sudjono and how legal protection efforts will be provided to the parties involved in the dispute. The research uses normative legal methods with secondary data sources and the results are explained in the form of descriptive analysis through legal phenomena that occur in society. The results of the research explain that Ruben Onsu finally had to give up the Benu brand and currently Geprek Benu outlets are almost never found in Indonesia anymore and have become empty of buyers since this case occurred.*

**Keyword:** Brand, Geprek, Benu

### ABSTRAK

Sengketa merek masih menjadi salah satu sengketa di Indonesia akibat kurangnya kesadaran bahwa merek hanya memiliki kepastian hukum setelah didaftarkan. Salah satu sengketa merek yang terjadi di Indonesia adalah sengketa antara Ruben Onsu dan Benny Sudjono atas merek I Am Geprek Benu menjadi salah satu sengketa panjang sejak tahun 2018-2020. Penelitian akan menjelaskan tentang bagaimana kronologi perselisihan merek antara Ruben Onsu dengan Benny Sudjono serta bagaimana upaya perlindungan hukum kepada para pihak yang bersengketa. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan sumber data sekunder dan hasil yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif analisis melalui fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Ruben Onsu akhirnya harus melepaskan merek Benu dan saat ini gerai Geprek Benu hampir tidak pernah ditemukan lagi di Indonesia dan menjadi sepi pembeli sejak kasus ini terjadi.

**Kata Kunci:** Merek, Geprek, Benu

### PENDAHULUAN

Perdagangan di Indonesia sangat berkaitan erat dengan merek, sehingga dalam setiap merek tentunya memiliki standar tertentu yang dapat memberikan perlindungan dan memiliki kepastian hukum bagi setiap pemilik usaha. Memenuhi standar tersebut diharapkan setiap pemilik usaha yang ingin mempertahankan merek yang mereka miliki agar tunduk terhadap setiap ketentuan dalam Undang-undang

Merek untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap merek dagang dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.

Selain digunakan sebagai identitas produk, merek memiliki peran penting dalam suatu strategi bisnis sehingga persaingan perusahaan dapat terjadi secara kompetitif dengan adanya merek sebagai peran kunci suatu usaha perdagangan. Pentingnya merek dagang dalam setiap usaha harus dipahami oleh para pemimpin bisnis namun, tak jarang dari mereka masih mengabaikan bagaimana pentingnya sebuah merek terhadap suatu bisnis.

Banyak pemimpin yang hanya menganggap merek sebagai suatu tanda namun mereka tidak membuat tanda tersebut menjadi tanda kenal milik usaha mereka sendiri. Karena merek tersebut dapat digunakan oleh pihak lain jika tidak segera didaftarkan. Jika pihak lain yang ingin memiliki merek tersebut dapat menjelaskan dan maka mereka yang tidak mendaftarkan tanda tersebut menjadi miliknya sendiri tidak dapat menyalahkan pihak lain yang berusaha untuk mendaftarkannya tanpa izin karena tidak memiliki hak daftar sebelumnya.

Salah satu sengketa merek yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2018 adalah perselisihan antara Geprek Benu dengan Am Geprek Benu. Benny Sudjono sebagai pemilik dari PT Ayam Geprek yang menggunakan nama I Am Geprek Benu itu menggugat Ruben Onsu. Gugatan tersebut dilakukan menyangkut hak kekayaan intelektual dari merek Benu.

Masyarakat Indonesia mengetahui bahwa Geprek Benu adalah salah satu bisnis makanan ayam geprek yang terkenal di Indonesia. Bagaimana tidak, bisnis ini adalah salah satu bisnis makanan yang dimiliki oleh artis terkenal di Indonesia yaitu Ruben Onsu. Namun, sengketa merek dagang Benu mulai menjadi perbincangan publik karena perselisihan ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Kronologi singkat terjadinya perselisihan atas merek antara Ruben Onsu dengan Benny Sudjono ini berawal dari tahun 2018 yang mana sebelumnya keduanya sempat melakukan kerja sama dalam usaha restoran ayam geprek namun keduanya harus pecah kongsi. Pihak Benny Sudjono menjelaskan bahwa merek Benu sebenarnya sudah lebih dulu menjadi milik dari usaha restoran mereka karena berasal dari singkatan nama pemilik usaha yakni Benny Sudjono. Beliau akhirnya mendirikan usaha dengan nama I Am Geprek Benu. Lalu beliau mendirikan usaha ayam geprek dengan nama dagang tersebut pada tahun 2017 tepatnya di bulan April.

Sebelumnya Benny Sudjono memang menjadikan Ruben Onsu sebagai duta promosi dari ayam geprek miliknya namun lambat laun Ruben Onsu mengajak satu karyawan milik Benny pada Agustus 2017 untuk bergabung di bisnis ayam geprek miliknya yakni dengan nama Geprek Benu. Ruben sempat menggugat merek tersebut terlebih dahulu pada September 2018 namun gugatannya ditolak oleh Hakim pada Februari 2019. Gugatan tersebut terus terjadi antara kedua pihak atas perselisihan merek Benu.

Mengikuti perselisihan yang terjadi terhadap sengketa merek antara Ruben Onsu dengan Benny Sudjono ini maka penulis bermaksud untuk melakukan analisa hukum atas terjadinya perselisihan merek dagang tersebut.

Geprek benu milik Ruben Onsu

I Am Geprek Benu Milik PT.Ayam Geprek Benny Sujono



## TINJAUAN LITERATUR

### Hak Merek

Merek adalah suatu tanda atau logo yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan sebagai suatu identitas yang dimiliki perusahaan. Melalui merek ini suatu perusahaan dapat dikenal oleh masyarakat sehingga merek dianggap sebagai suatu ciri khas yang dimiliki oleh perusahaan. Di Indonesia pihak yang berhak atas merek adalah pihak yang mana sudah tertera dan disahkan sebagai pemilik atas hak merek tersebut. Sistem registrasi merek di Indonesia mengenal prinsip *first to file* sehingga pihak mana yang terlebih dahulu mendaftarkannya maka merekalah yang berhak atas hak merek tersebut.

Ketika suatu pihak telah mendaftarkan suatu merek maka pihak lainnya tidak diperkenankan untuk mendaftarkan lagi merek yang sama. Di Indonesia keberadaan merek diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hak merek adalah suatu hak khusus yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dan diberikan langsung oleh negara dengan waktu atau durasi khusus dengan ketentuan dapat memakai sendiri merek tersebut atau memberikan izin pihak lain untuk memakainya. Hal ini menjelaskan bahwa hak merek di Indonesia tidak lahir secara otomatis sejak suatu perusahaan dibuka melainkan harus didapatkan melalui proses registrasi merek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Perlindungan Merek Dagang dalam Hukum Positif Indonesia**

Perlindungan hukum atas suatu merek perlu diberikan dengan tujuan agar merek memiliki kepastian dan mencegah terjadinya segala bentuk kejahatan terhadapnya di kemudian hari. Pendaftaran merek juga merupakan hal yang penting bagi konsumen, karena melalui merek tersebut mereka akan lebih yakin untuk membeli suatu barang dan jasa yang dirasa memiliki kualitas baik untuk digunakan. Pelanggaran terhadap hak atas merek di Indonesia masih sering dijumpai dengan berbagai bentuk pelanggaran yang menggunakan cara tidak beritikad baik yang dilakukan oleh orang-orang tanpa adanya tanggung jawab.

Berbagai kasus yang terjadi sebenarnya memberikan gambaran bagi seluruh masyarakat khususnya dalam dunia bisnis bahwa mendaftarkan merek yang kita miliki adalah hal yang sangat penting. Merek tidak memiliki perlindungan secara langsung saat lahir bersama dengan dibentuknya suatu usaha melainkan harus diregistrasi oleh pemiliknya sendiri. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi merek yang sudah teregistrasi sebelumnya.

Perusahaan sudah seharusnya menganggap suatu merek adalah hal penting bagi usaha mereka. Selain sebagai tanda pengenalan merek juga menjadi acuan bagi konsumen untuk memilih produk atau jasa yang ingin mereka beli. Jika perusahaan tidak mengupayakan perlindungan hukum atas identitasnya maka mereka tidak akan dapat melakukan sesuatu atau tidak dapat mengelak jika terjadi sengketa atas mereknya dengan perusahaan lain di kemudian hari. Karena meskipun mereka pembuat dan penemu pertama jika tidak didaftarkan maka dalam hukum mereka tidak memiliki hal penuh atas merek tersebut.

Pada prinsipnya, untuk memperoleh perlindungan, merek harus didaftarkan. Pasal 20 dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa ada situasi di mana sebuah merek tidak dapat didaftarkan. Ini termasuk ketika merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Selain itu, merek juga tidak dapat didaftarkan jika hanya menyebutkan produk atau layanan yang dimohonkan untuk didaftarkan, jika mengandung unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan produk atau layanan yang dimohonkan, atau jika merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk produk atau layanan yang serupa.

Pasal 28 dan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang telah menetapkan bahwa perlindungan untuk merek yang terdaftar berlangsung selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran, dengan kemungkinan perpanjangan. Perpanjangan ini harus memperhitungkan prinsip keadilan, yang menunjukkan bahwa jangka waktu penggunaan yang wajar untuk sebuah merek adalah 7 tahun.

## **Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)**

Penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan dua cara yakni secara pengadilan (litigasi) atau jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa menggunakan jalur non-litigasi dilakukan dengan berbagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian

sengketa. Penyelesaian sengketa dengan non-litigasi dapat dilakukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Sengketa merek yang terjadi dalam merek dagang Geprek Benu dilakukan penyelesaian melalui jalur pengadilan atau litigasi. Sebenarnya banyak perusahaan yang lebih memilih jalur non-litigasi karena dianggap lebih privat dan dapat menyimpan kerahasiaan suatu sengketa, dengan demikian citra suatu perusahaan lebih terjaga. Namun, beberapa di antaranya juga lebih memilih menggunakan jalur pengadilan karena dianggap lebih memiliki kepastian hukum dan putusannya berkekuatan hukum tetap. Tetapi perselisihan dagang yang diselesaikan melalui pengadilan tidak dapat dirahasiakan sehingga menjadi konsumsi publik atau banyak diketahui oleh masyarakat luas seperti sengketa yang terjadi antara kedua pihak dalam perselisihan merek Geprek Benu. Jika keduanya mengalami penolakan gugatan atas keputusan hakim maka citra atau reputasi perusahaan menjadi taruhan di mata masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu model penelitian yang menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan Undang-undang. Kajian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menguraikan permasalahan secara rinci melalui susunan kata dan kalimat dengan menggunakan analisis suatu fenomena atau fakta hukum yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Penelitian menggunakan model kualitatif dengan tujuan untuk memudahkan analisis dari hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kronologi Kasus Sengketa Merek Geprek Benu

Kasus sengketa merek yang terjadi sejak tahun 2017 dengan kronologi kasus yang dapat dijabarkan dalam terjadinya kasus sengketa ini adalah sebagai berikut:

Tanggal/Tahun	Peristiwa
2017	Benny Sudjono ialah pihak yang terlebih dahulu mendirikan restoran ayam geprek dengan menggunakan nama dagang Benu yang berasal dari singkatan nama pemiliknya.
	Kemudian Benny Sudjono meminta Jordy Onsu sebagai Manajer Operasional yang mana kemudian dia menawarkan kakaknya Ruben Onsu sebagai Duta Promosi atau Brand Ambassador.

# As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal

Volume 3 Nomor 1 (2024) 156 - 164 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v3i1.186

	Ruben Onsu meminta satu karyawan khusus dengan penempatan langsung di dapur kemudian mengajaknya untuk bergabung dalam bisnis ayam miliknya (Geprek Bensu).
<b>25 September 2018</b>	Ruben Onsu memiliki rencana untuk mendaftarkan nama Bensu Ruben Onsu menggugat Benny Sudjono di PN Jakarta Pusat
<b>7 Februari 2019</b>	Gugatan yang diajukan oleh Ruben Onsu ditolak oleh Majelis Hakim dengan pernyataan bahwa nama merek tersebut adalah milik dari Benny Sudjono.
<b>23 Agustus 2019</b>	Ruben Onsu kembali menggugat Benny Sudjono dengan gugatan perdata nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst pada tingkat pertama dengan gugatan dalam Perdata Khusus untuk menggugat merek.
<b>2020</b>	YANGCHENT sempat menggugat Ruben Onsu sebagai Tergugat I dan Pemerintah RI Cq KEMENTERIAN DIREKTORAT MEREK dalam Guagatan Perdata Khusus tentang Merek dengan nomor putusan 47/Pdt.Sus- Merek/2020/PN Jkt.Pst. Eksepsi dari Ruben Onsu ditolak dan gugatan Penggugat diterima. Akibat gugatan ini Ruben Onsu harus melepaskan merek Bensu, merek Bensu harus dicoret dari daftar merek terdaftar dan merek harus batal demi hukum;
<b>13 Januari 2020</b>	Gugatan tersebut kembali ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang mana justru mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh pihak PT Ayam Geprek Benny Sudjono
<b>20 Februari 2020</b>	PT Ayam Geprek Benny Sudjono sempat mengajukan gugatan terhadap Ruben Onsu atas Perdata Khusus-Desain Industri Merek dengan nomor putusan 16/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.
<b>20 Mei 2020</b>	Ruben Onsu mengajukan permohonan kasasi ke MA atas sengketa merek bensu dengan nomor putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan ditolak.
<b>8 September 2020</b>	Gugatan Benny Sudjono dikabulkan sebagian dan eksepsi dari Ruben Onsu ditolak.
<b>2021</b>	Ruben Onsu sempat mengajukan kasasi di MA atas gugatan HKI DESAIN INDUSTRI dengan nomor putusan kasasi 162 K/Pdt.Sus-HKI/2021
<b>24 Februari 2021</b>	Permohonan kasasi dari Ruben Onsu ditolak

<b>4 April 2022</b>	Benny Sudjono kembali mengajukan gugatan kepada Ruben Onsu dengan nomor gugatan 32/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst dan juga menggugat sang artis dengan biaya ganti rugi yang cukup tinggi yakni senilai 1 miliar rupiah yang harus dibayarkan secara langsung dan seketika
<b>31 Januari 2023</b>	Gugatan yang diajukan Benny Sudjono ditolak.

Hingga gugatan terakhir yang dilakukan masih belum mendapatkan putusan hingga saat ini namun Ruben Onsu harus melepaskan merek Ayam Geprek Benu tersebut sejak tahun 2020. Berdasarkan hukum di Indonesia maka dalam memutus suatu perkara ini tentunya diperlukan adanya pertimbangan hakim dan kepastian hukum yang berlaku. Kasus yang diawali tahun 2018 dan putusan MA pada tahun 2020 ini dijelaskan ada tiga pertimbangan hakim yang digunakan dalam perselisihan sengketa merek yakni sebagai berikut:

1. PT Ayam Geprek Benny Sudjono adalah pemilik pertama merek Benu sehingga karena sistem hukum Indonesia menganut prinsip *first to file* dimana pendaftar pertama adalah pihak yang berhak atas merek tersebut maka berhak dan dianggap sebagai pemilik hak eksklusif atas merek Benu;
2. Kesamaan merek harus dilindungi haknya sesuai dengan Pasal ayat (3) UU MIG dan Pasal 21 ayat (1) yang mana kesamaan dalam berbagai hal sehingga pihak Ruben Onsu harus bertanggung jawab atas serupanya logo tersebut;
3. Ruben Onsu memiliki itikad yang tidak baik sebagai penggugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) yang mana Ruben dikatakan telah menerima kompensasi sebagai duta promosi sebelumnya, meminta satu karyawan khusus yang ditempatkan di dapur, dan mengajak karyawan tersebut untuk bergabung dalam bisnis ayam gepreknya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Ruben Onsu tidak memiliki itikad baik sebagai penggugat merek dalam kasus tersebut.

### **Upaya Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak dalam Perselisihan Merek Geprek Benu**

Perlindungan hukum terhadap merek hanya bisa diperoleh ketika merek tersebut telah terdaftar secara resmi. Hal ini dilakukan untuk melindungi merek yang telah terdaftar sebelumnya dari kemungkinan digunakan oleh orang lain. Pemilik merek mendapatkan perlindungan setelah menandatangani surat dengan demikian memiliki kepastian hukum. Sekalipun namanya terkenal namun hal ini tidak menjamin dia akan mendapatkan hak eksklusif atas merek tersebut sebelum mereknya didaftarkan pertama kali pada Ditjen Intelektual.

Perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan dimana pihak pertama yang terlebih dahulu mendaftarkan memiliki hak penuh atas penggunaan dan dalam kasus ini pihak penggugat memang dinyatakan tidak memiliki itikad baik dalam gugatan yang dibuat, akibat tindakannya tersebut saat ini bisnisnya pun harus mengalami kemunduran. Hal ini adalah salah satu bentuk konsekuensi jika

suatu perselisihan bisnis dilakukan dengan jalur pengadilan. Pihak yang kalah akan kehilangan sebagian dari citra dan kepercayaan masyarakat.

Dalam kasus tersebut upaya perlindungan hukum yang dilaksanakan termasuk pengajuan kasasi oleh pemohon. Kasasi (Ruben Onsu) ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menolak permohonan kasasi dari Ruben Onsu, dengan menetapkan biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000. Putusan tersebut merupakan hasil dari proses hukum yang harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum yang harus memperhatikan prinsip keadilan.

## KESIMPULAN

Mendaftarkan merek dagang yang dimiliki suatu perusahaan adalah hal penting sehingga merek akan mendapatkan perlindungan hukum karena sistem di Indonesia menggunakan prinsip *first to file* dalam perlindungan hak atas merek. Akibat dari terjadinya perselisihan merek antara Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sudjono yang mana Ruben Onsu harus kehilangan merek Benu tersebut membuat saat ini Ayam Geprek Benu harus sepi pembeli, bahkan sejak tahun 2020 gerai ayam Geprek Benu sudah tidak ada di lingkungan masyarakat. Setelah dilaksanakannya pembatalan pada 6 (enam) merek dagang terdaftar atas nama Ruben Samuel Onsu maka, atas 6 (enam) merek milik Ruben Samuel Onsu tersebut tidak lagi memiliki perlindungan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angelica, C., Lie, G., & Rizqy Syailendra, M. P. (2021). Sengketa Hak Merek Dagang Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu. *Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara*, 311-318.
- Aspriola, V. A., & Chairunisa Israd, A. (2022). Pelanggaran Merek Dagang Dalam Kasus Persamaan Nama Merek Pada Geprek Benu Menurut Undang Undang Uu No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Journal Evidence Of Law*, 1(3), 31-41.
- Athalia, B. (2022). Pembatalan Merek dengan Nama Orang Terkenal Berlandaskan Asas Iktikad Tidak Baik (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/PDT.SUS- HKI/2020). *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 4(2), 171-180.
- Gaumi, S. D. A., & Hartono, R. (2022). Analisa Hukum Sengketa Merek Dagang Geprek Benu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT). *Jurnal Darma Agung*, 30(2), 75-90.
- Hendra, M., Sitanggang, S. S., Naibaho, S. A., & Octavia, V. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar pada Sengketa Dagang Perebutan Merek (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 57/PDT.SUS-MERREK/2019/PN NIAGA). *Jurnal Rectum; Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1).
- Mulyaningtyas, D. (2020). 6 Kronologi Kasus Geprek Benu dan I Am Geprek Benu, Gugatan Ruben Onsu Ditolak. *Www.Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/amp/4277343/6-kronologi-kasus-geprek->

# **As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal**

Volume 3 Nomor 1 (2024) 156 - 164 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v3i1.186

bensu-dan-i-am-geprek-bensu-gugatan-ruben-onsu-ditolak

Pinem, L. E. N., & Pinem, L. E. N. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Bensu Melawan I Am Geprek Bensu. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 24-35.

Prabowo, W., Pajrin, R., & Erinda, L. (2023). Perlindungan Hukum Pendaftar Pertama Hak Atas Merek ( Hak Eksklusif ). *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(1), 6-12.

Purnama, A. P., Chumbradika, C., & Wahyono. (2023). Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Agung Menolak Permohonan Kasasi dalam Kasus Sengketa Merek. *Journal Evidence Of Law*, 2(2), 232-246.